Seluruh Staff LBIPI dan Redaksi Ar-Risalah
Mengucapkan

selamat hari raya

❖ IDUL FITRI ❖

1 Syawwal 1434 H

**Taqobalallahu minna wa minkum
shiyamana wa siyamakum**

INFO 1 SYAWWAL 1434H : *Mulai 6 Agustus*
021 824 98 933, 082310355229, 081219465465, 081399283993
atau lihat di kantor berita islam : www.mirajnews.com

Diterbitkan Oleh :
LEMBAGA BIMBINGAN IBADAH DAN PENYULUHAN ISLAM
(L B I P I)

Penanggung Jawab : KH. Abul Hidayat Saerodjie, Koord. Pelaksana : Abdillahnur
Penanggung Jawab Rubrik Fiqih: KH. Drs. Yakhsyallah Mansur & Deni Rahman
Alamat Redaksi : Ponpes Al-Fatah, Pasir Angin, Cileungsi-Bogor 16820, Telp. : (021) 824 98 933
e-mail : lbipi.mdp@gmail.com, abdillah_run@yahoo.com
infaq Rp. 200,-/eks, Bila ingin berlangganan hubungi alamat redaksi kami.
Pesanan minimal 50 eks.

Jalan Selamat Menuju Ridha Allah

Edisi 456 Tahun X 1434 H/2013 M

Mutiara Hadits

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda: *"Berzakatlah kalian, niscaya akan datang kepada kalian suatu masa yang ummatnya berkeliling menawarkan zakat, tetapi tidak ditemukan seorang pun yang bersedia menerimanya"* (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW., Bersabda: *"Sesungguhnya kamu meminta kepada Allah ajal yang telah ditetapkan, jejak-jejak yang telah ditakdirkan, dan rizki-rizki yang telah dibagikan. Dia tidak mempercepat sesuatu pun sebelum waktunya tiba dan tidak menunda sesuatu pun setelah waktunya tiba. Jika kamu meminta Allah agar Dia menyelamatkanmu dari siksa di neraka dan siksa kubur, niscaya itu lebih baik untukmu"* (HR. Muslim)

I'tikaf

I'tikaf berasal dari kata *i'tikafan-ya'takifu-i'tikafan*. Menurut bahasa, i'tika adalah menetapi sesuatu dan menahan diri padanya, baik sesuatu berupa kebaikan atau kejahatan. Sedangkan i'tikaf menurut istilah syara' ialah menetapnya seorang muslim di dalam masjid untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah *Subahanahu Wa Ta'ala*. Orang yang beri'tikaf disebut *mu'takif* atau *'aakif.*

Syariat i'tikaf disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 187, serta dalam banyak hadis seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, dan Baihaqi dari Aisyah, Ia berkata, *"Adalah Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam biasanya beritikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, sampai beliau wafat kemudian istri-istri beliu melaksanakan ik'tikaf sepeninggalnya."*

Hukum i'tikaf ada dua macam, yaitu i'tikaf wajib dan i'tikaf sunnah. I'tikaf wajib adalah i'tikaf yang wajib dilakukan oleh seseorang karena terealisasinya nazar yang diniatkan. Sedangkan i'tikaf sunnah ialah i'tikaf yang dilaksankan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*, mencari pahala dan meneladani Rasulullah SAW. Seperti i'tikaf sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW setiap bulan Ramadhan sampai wafat.

Syariat i'tikaf adalah muslim, baligh, suci dari janabat, haid dan nifas. Adapun rukun i'tikaf adalah adanya niat dari mu'takif serta bertempat di masjid.

I'tikaf dapat dimulai setelah matahari terbenam pada sepuluh malam terakhir (malam 21 bulan Ramadhan) berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, *"Barangsiapa yang hendak i'tikaf bersamaku, hendaklah ia melakukannya pada sepuluh malam terakhir."*

MOHON TIDAK DIBACA SAAT KHOTIB BERKHUTBAH

Atau pagi hari (ba'da shubuh) tanggal 21 Ramadhan, berdasarkan hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Syaikhani, *"Adalah Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam bila hendak i'tikaf, beliau shalat shubuh dulu, kemudia masuk ketempat i'tikaf, sehingga mereka berpendapat bahwa permulaan waktu i'tikaf adalah permulaan siang."*

Adapun berakhirnya i'tikaf adalah setelah terbenamnya matahari, tanggal terakhir bulan Ramadhan.

Hal-hal yang disunahkan bagi orang yang beri'tikaf antara lain; memperbanyak ibadah sunnat, menyibukan diri dengan shalat berjama'ah lima waktu, shalat-shalat sunnah, membaca Al-Qur'an, tasbih, tahmid, dzikir, istigfar, berdo'a, membaca shalawat, dan ibadah-ibadah lain yang dapat menedekatkan diri dengan Allah *Ta'ala.*

Dimakruhkan sewaktu i'tikaf melakkan hal-hal yang tidak perlu dan tidak bermanfaat, baik berupa perkataan maupun perbuatan seperti bercanda, mengobrol, dan sebagainya. Orang yang beri'tikaf diperbolehkan keluar dari masjid karena keperluan mendesak, seperti; mandi, buang hajat, makan dan minum jika tidak ada yang mengantarkan makanan, berobat jika sakit, dan boleh pula mengeluarkan kepala keluar masjid untuk di cuci atau disisir.

Hal-hal yang membatalkan i'tikaf antara lain keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada keperluan sekalipun sebentar, murtad, hilang akal baik yang disebabkan gila maupun mabuk, haid, nifas, serta bersetubuh. Selama i'tikaf disunnahkan memperbanyak membaca *"Allahumma innaka 'afuuwwun tuhibbul 'afwa fa' fu'anni"*, (Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Suka Memaafkan, maka maafkanlah aku) (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi) *(file/an/YM)*

Wallahu a'lam bisshowab.

Zakat Fitrah, Pembersih Diri

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ad-Daruquthni dari Ibn Abbas, *"Rasulullah Shalallah 'Alaihi wa Salam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang shaum dari perbuatan yang sia-sia dan tutur kata yang keji dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikan sebelum shalat 'Id itulah zakat yang diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat 'Id, maka suatu sedekah biasa."*

Zakat fitrah tersebut wajib diberikan atas nama dirinya dan orang lain dalam tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu dan sebagainya.

Karena tujuan zakat fitrah adalah untuk memberi makan orang miskin pada hari raya, Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Salam* memerintahkan agar fitrah itu berupa bahan makanan. Diriwayatkan dalam sebuah hadits: *"Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Salam mewajibkan zakat fitrah dari shaum Ramadhan segantang kurma atau segantang gandum atas hamba, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, dari orang Islam."* (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Menurut takaran di Indonesia satu gantang itu kurang lebih 3,5 liter (dari beras yang biasa di makan-red). Menurut madzhab Syafi'I, zakat fitrah harus berupa makanan pokok. Tetapi menurut madzhab Hanafi dan sebaian ulama kontemporer saat ini, boleh mengeluarkan zakat dengan harganya. Menurut mereka, mengeluarkan harganya lebih bermanfaat bagi fakir miskin, karena orang yang diberi dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Zakat fitrah ini wajib dibayarkan semenjak matahari terbenam di malam Idul Fitri. Menurut Imam Syafi'I boleh dibayarkan sejak awal bulan Ramadhan. Bukhari meriwayatkan bahwa para sahabat memberikan zakat fitrah sebelum hari raya sehari atau dua hari. *(File/an/YM)*

BAWALAH PULANG AGAR DIBACA KELUARGA

Pelaksanaan Shalat 'Id

1. Menetapkan 1 Syawwal dengan hilal
Sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam dalam menentukan awal Syawwal sebagaimana awal Ramadhan hendaklah berdasarkan hasil rukyatul hilal, dinegeri manapun dapat terlihat.

Rasulullah SAW., bersabda: "Shuuma liru'yatihi wa afthiru liru'yatihi", Shaumlah kalian karena melihat hilal, dan idul fitrilah karena melihat hilal. (Muttafaq Alaihi)

Allah Ta'ala berfirman: "Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji." (QS. Al-Baqarah: 189)

Ibnu Umar ra., Berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW., Bersabda: "Apabila engkau sekalian melihat bulan berpuasalah, dan apabila engkau sekalian melihat bulan berbukalah dan jika awan menutupi kalian, perkirakanlah". (Muttafaq Alaihi). Menurut Riwayat Muslim: "Jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah/genapkanlah tigapuluh hari."

2. Waktu Shalat. Dalam sebuah hadits dijelaskan, *"Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Salam shalat Idul fitri dan Idul Adha bersama kami ketika matahari tinggi kira-kira sepenggalah."* (HR. Ahmad dari Jundub)

3. Mengatur Barisan. Imam hendaknya mengatur barisan (shaf) shalat hingga lurus dan rapat dengan susunan shaf sebagai berikut: Shaf yang paling depan laki-laki dewasa, kemudian anak-anak laki-laki, kemudian dibelakangnya anak-anak wanita, dan shaf yang paling akhir adalah wanita dewasa. (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Tidak didahului Shalat Sunnah. *"Dari Ibnu Abbas, Bahwa Nabi saw. Shalat dua rakaat pada Idul Fitri. Tidaklah beliau shalat sebelum dan sesudahnya..."* (HR. Bukhari)

5. Tidak ada Adzan dan Qamat. *"Sesungguhnya Nabi Salallahu 'Alaihi wa Salam shalat hari raya tanpa adzan dan qamat."* (HR. Abu Dawud) Tidak pula dengan ucapan *"Ash-Shalatu Jamiah"*. Demikian menurut pentahkikan Ibnu Qayyim,

6. Takbiratul Ihram. Shalat Idul Fitri dilaksanakan dengan dua rakaat. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, sebelum membaca surat Al-Fatihah disunahkan membaca takbir tujuh kali (7x), dan pada takbir kedua sebanyak lima kali (5x), Demikian menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah.

Diriwayatkan oleh Al-Farabi dengan sanad shahih dari Al-Walid, Ibnu Muslim berkata: "*Saya bertanya kepada Malik bin Anas tentang yang demikian itu, yakni angkat tangan pada takbir-takbir tambahan. Ia menjawab: Ya, angkatlah tanganmu bersama dengan setiap takbir. Dan saya tidak mendengar lagi sesuatu yang lain."*

Ash-Shan'ani menyebutkan, *"Adalah Ibn Umar dengan kosistennya mengikuti sunah dia mengangkat tangan setiap kali takbir."*

7. Surat yang di baca imam. Setelah takbir dan membaca surat Al-Fatihah imam disunahkan membaca surat Al-A'la (surat ke-87) atau surat Qaaf (50) pada rakaat pertama, dan surat Al Ghasiah (88) atau surat Al Qamar (54) pada rakaat kedua. (HR. Muslim)

8. Khutbah Id. Setelah selesai shalat hendaklah makmum mengikuti khutbah dengan khusyu dan tenang. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha menurut riwayat Bukhari dilaksanakan tanpa menggunakan mimbar. Dalam kitab shahihnya, *"Bab keluar ke tanah lapang (untuk shalat) tanpa menggunakan mimbar"*

Al Hafidz Ibn Hajar ketika menjelaskan bab ini menukil hadits: *"Maka berdirilah seorang-laki-laki lalu berkata: Hai Marwan! Kamu telah menyalahi sunnah, yaitu kamu mengeluarkan mimbar pada hari 'Id, padahal tidak ada orang yang mengelurkannya."* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah & Ahmad)

Khutbah shalat Id dilakukan sekali, tanpa diselingi dengan duduk.

9. Pulang dari Shalat Id. Disunnahkan menempuh jalan yang berbeda dengan yang dilalui ketika berangkat. Berdasarkan hadits: *"Adalah Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Salam pada waktu hari raya menempuh jalan yang berbeda."* (HR. Bukhari dari Jabir)

Wallahu a'lam

SIMPANLAH BAIK-BAIK BULETIN INI